



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

TURYANTO, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 7 Januari 1975, NIK: 3307150701750002, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Wonosari RT. 022/RW. 005, Kelurahan Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 08 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 08 Desember 2022, dengan Register Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb, telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama ayah (Pemohon) dan ibu (Isteri Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-16022012-0036 atas nama **ADI MAULANA**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1998 Pemohon yang bernama **TURYANTO** dan **BANEM** telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/IV/1998 tertanggal 16 April 1998;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikarniai dua orang anak bernama **SINGGIH AFIAN** yang berumur 23 tahun dan **ADI MAULANA** yang berumur 11 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-16022012-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, data nama Pemohon tertulis **TURAH** dan isteri Pemohon tertulis **BONEM**;
4. Bahwa dalam Kartu keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3307150511075850 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon **TURYANTO** dan isteri Pemohon tertulis **BANEM**;
5. Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama pemohon tertulis **TURYANTO**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran isteri Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 mei 2022, data nama isteri Pemohon tertulis **BANEM**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor : 280/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa **TURYANTO** dan **TURAH** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **TURYANTO**;
8. Bahwa dalam Surat keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor 282/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa **BANEM** dan **BONEM** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **BANEM**;
9. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan Perubahan data nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dan Isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3307-LT-16022012-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari tahun 2012, dari semula data nama Pemohon tertulis **TURAH** dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO**, serta data nama Isteri Pemohon dari semula tertulis **BONEM** menjadi **BANEM** sesuai data Kutipan Akta Nikah, KK dan Akta Kelahiran Pemohon serta Isteri Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama Pemohon dan Isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: Nomor: 3307-LT16022012-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, dari semula data nama Pemohon tertulis **TURAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** serta data nama Isteri pemohon tertulis **BONEM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM** sesuai dalam data Kutipan Akta Nikah, KK dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon dan isteri Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK : 3307150701750002 tertanggal 05 September 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADI MAULANA dengan Nomor: 3307-LT16022012-0036 yang diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/75/IV/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro tertanggal 16 April 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3307150511075850 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran isteri Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 mei 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor 280/140/2022 tertanggal 28 November 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor 282/140/2022 tertanggal 28 November 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAHONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 16 April 1998 Pemohon yang bernama **TURYANTO** dan **BANEM** telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/IV/1998 tertanggal 16 April 1998;

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikarniai dua orang anak bernama SINGGIH AFIAN yang berumur 23 tahun dan ADI MAULANA yang berumur 11 tahun;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-16022012-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, data nama Pemohon tertulis **TURAH** dan isteri Pemohon tertulis **BONEM**;
- Bahwa dalam Kartu keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3307150511075850 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon **TURYANTO** dan isteri Pemohon tertulis **BANEM**;
- Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama pemohon tertulis **TURYANTO**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran isteri Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 mei 2022, data nama isteri Pemohon tertulis **BANEM**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor : 280/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa **TURYANTO** dan **TURAH** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **TURYANTO**;
- Bahwa dalam Surat keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor 282/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa **BANEM** dan **BONEM** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **BANEM**;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ADI MAULANA tersebut;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;
- 2. Saksi SAMINGAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 16 April 1998 Pemohon yang bernama **TURYANTO** dan **BANEM** telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/IV/1998 tertanggal 16 April 1998;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikarniai dua orang anak bernama **SINGGIH AFIAN** yang berumur 23 tahun dan **ADI MAULANA** yang berumur 11 tahun;
 - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-16022012-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, data nama Pemohon tertulis **TURAH** dan isteri Pemohon tertulis **BONEM**;
 - Bahwa dalam Kartu keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3307150511075850 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon **TURYANTO** dan isteri Pemohon tertulis **BANEM**;
 - Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama pemohon tertulis **TURYANTO**;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran isteri Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 mei 2022, data nama isteri Pemohon tertulis **BANEM**;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor : 280/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURYANTO dan **TURAH** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **TURYANTO**;

- Bahwa dalam Surat keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor 282/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa **BANEM** dan **BONEM** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **BANEM**;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ADI MAULANA tersebut;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dan Isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LT16022012-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, dari semula data nama Pemohon tertulis **TURAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** serta data nama Isteri Pemohon tertulis **BONEM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM** sesuai dalam data Kutipan Akta Nikah, Kartu Kelluarga dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon dan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama KAHONO dan SAMINGAN menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama Pemohon dan Isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: Nomor: 3307-LT16022012-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, dari semula data nama Pemohon tertulis **TURAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** serta data nama Isteri pemohon tertulis **BONEM** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM** sesuai dalam data Kutipan Akta Nikah, KK dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon dan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama anak adalah hak dari orang tua dari anak tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : KAHONO dan SAMINGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-3 bahwa benar pada tanggal 16 April 1998 Pemohon yang bernama **TURYANTO** dan BANEM telah melaksanakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/IV/1998 tertanggal 16 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-4 bahwa benar dalam pernikahan Pemohon telah dikarniai dua orang anak bernama SINGGIH AFIAN yang berumur 23 tahun dan ADI MAULANA yang berumur 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-2 bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2012 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama ADI MAULANA dengan Nomor : 3307-LT-16022012-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, data nama Pemohon tertulis **TURAH** dan isteri Pemohon tertulis **BONEM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-4 bahwa benar dalam Kartu keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3307150511075850 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon **TURYANTO** dan isteri Pemohon tertulis **BANEM**;

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-5 bahwa benar dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2022, data nama pemohon tertulis **TURYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-6 bahwa benar dalam Kutipan Akta kelahiran isteri Pemohon dengan Nomor : 3307-LT-19052022-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 mei 2022, data nama isteri Pemohon tertulis **BANEM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-7 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor : 280/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa **TURYANTO** dan **TURAH** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **TURYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN serta bukti P-8 bahwa benar dalam Surat keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Mergolangu tertanda Kepala Desa Mergolangu dengan Nomor 282/140/2022 tertanggal 28 November 2022 menerangkan bahwa **BANEM** dan **BONEM** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **BANEM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ADI MAULANA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHONO dan saksi SAMINGAN bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama Pemohon dari **TURAH** menjadi **TURYANTO** dan data nama isteri Pemohon dari

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONEM menjadi **BANEM** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ADI MAULANA dengan Nomor: 3307-LT16022012-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, sesuai dalam data Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon dan isteri Pemohon tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dan Isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ADI MAULANA dengan Nomor: 3307-LT16022012-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Februari 2012, dari semula data nama Pemohon tertulis **TURAH** diubah dan/atau diperbaiki menjadi **TURYANTO** serta data nama isteri Pemohon tertulis **BONEM** diubah dan/atau diperbaiki menjadi **BANEM** sesuai dalam data Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan isteri Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh:

MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : AGUS SURYANTO.,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SURYANTO.,S.H.,M.H.

MUH. IMAM IRSYAD.,S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

JUMLAH Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)